

**KEDUDUKAN HUKUM PENGUASAAN TANAH DESA OLEH
MASYARAKAT DALAM KASUS TANAH BERDASARKAN DOKUMEN
PETOK D DI DESA PADANGBULIA KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Ni Komang Githa Chandra Dewi, NIM 2214101103

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum penguasaan tanah desa oleh masyarakat berdasarkan dokumen Petok D: serta (2) Untuk mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang tanahnya belum terdaftar di Desa Padangbulia Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Padangbulia dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen, dengan penentuan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum penguasaan tanah berdasarkan Petok D di Desa Padangbulia masih diakui secara sosial dan adat, namun lemah secara yuridis karena tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai hak milik. Petok D hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak dan dapat digunakan sebagai dasar awal dalam proses pendaftaran tanah. Akibat hukum yang timbul bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat adalah tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, klaim dari pihak lain, serta risiko penguasaan oleh negara. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum terakomodasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang semakin memperkuat kerentanan posisi hukum mereka. Simpulan penelitian ini adalah bahwa penguasaan tanah berdasarkan Petok D harus segera ditingkatkan menjadi hak yang terdaftar melalui proses sertifikasi guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam mendorong percepatan pendaftaran tanah.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Tanah Desa, Petok D, Sertifikasi Tanah.

***LEGAL STATUS OF VILLAGE LAND TENURE BY THE COMMUNITY IN
LAND CASES BASED ON PETOK D DOCUMENTS IN PADANGBULIA
VILLAGE, BULELENG REGENCY***

By

Ni Komang Githa Chandra Dewi, NIM 2214101103

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to: (1) examine and analyze the legal status of village land tenure by the community based on Petok D documents; and (2) examine the legal consequences faced by communities whose land has not been registered in Padangbulia Village, Buleleng Regency. The research method used is empirical legal research with a descriptive nature. This study was conducted in Padangbulia Village and the National Land Agency of Buleleng Regency. Data collection techniques included interviews, observations, and document studies, with subjects determined using purposive sampling. Data processing and analysis were carried out qualitatively. The results show that the legal status of land tenure based on Petok D in Padangbulia Village is still socially and customarily recognized, but is weak juridically as it does not have strong evidentiary power as proof of ownership. Petok D only functions as proof of tax payment and can serve as an initial basis in the land registration process. The legal consequences for communities without land certificates include the absence of legal certainty and protection, which may lead to disputes, claims from other parties, and the risk of state control. Additionally, some community members have not yet been accommodated in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program, further strengthening their vulnerable legal position. The conclusion of this study is that land tenure based on Petok D must be upgraded into registered rights through certification to obtain legal certainty and protection. Therefore, active government involvement and public awareness are needed to accelerate land registration.

Keywords: Legal Status, Village Land, Petok D, Land Certification.